

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN¹

Lily Sania Kawuwung
lilykawwng08@gmail.com
J Ronald Mawuntu
prof.mawuntu@gmail.com
Debby Telly Antow
tellyantow04@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam hukum pidana dan bagaimana hak-hak korban kejahatan dan pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri penting dalam negara hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kiranya wajar jika pelayanan hukum atau perlindungan hukum harus ada keseimbangan (*balance*) terhadap perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. 2. Perlindungan hak-hak korban dan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang diantaranya termaktub dalam bab VI KUHAP dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa telah diatur secara memadai dalam KUHAP tersebut baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan. Sedangkan karena hak-hak perlindungan bagi korban kejahatan dalam KUHAP terbatas maka untuk konsep perlindungan hukum bagi korban atau saksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat kelemahan yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak korban.

¹ Artikel Skripsi

² H. Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019) Hlm. 7

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Negara Indonesia di dirikan telah dirumuskan bahwa Negara Indonesia menganut konsepsi negara hukum (*rechstaat*), dimana dalam negara yang berdasarkan atas hukum harus berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar dan bukan berdasarkan kekuasaan.² Hal ini ditegaskan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum (*recht staat*), hak asasi manusia menjadi hal yang fundamental dan saling berkaitan erat. Dengan kata lain, negara yang berdasarkan hukum harus mengakui adanya Hak Asasi Manusia.

Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum maka salah satu prinsip atau asas yang wajib di junjung tinggi oleh setiap warga negara adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak Persamaan di hadapan hukum ini merupakan dasar dan akar utama dari hak asasi manusia yaitu bahwa setiap orang secara lahiriah itu merdeka dan sama.³ Hak-hak yang mengandung persamaan baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, agama, ras, etnis dan kebudayaan sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan dalam masyarakat. Namun untuk mencapai keadilan tersebut terlebih dalam penerapan hukum pidana tentu bukan suatu hal yang mudah atau sederhana. Praktik penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai dasar keseimbangan dalam perlindungan setiap hak baik korban, tersangka atau terdakwa.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016) Hlm. 204

⁴ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020) Hlm. 3.

sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Sedangkan untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.⁵ Memang pada dasarnya KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap korban yakni dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dalam KUHAP tersebut, seseorang yang menjadi korban atau orang lain yang dirugikan diberikan hak untuk mengganti kerugian,⁶ namun pada kenyataannya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut jarang dipakai dan belum berjalan secara efektif. Hal ini memberikan batasan bagi korban dalam mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dan kerugian yang diderita sebagai korban tindak pidana.⁷

Inilah yang mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan sejatinya harus seimbang dan tidak dibeda-bedakan sebagaimana asas persamaan kedudukan dihadapan hukum atau dimana setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum terlebih khusus dalam hal ini mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang kemudian memberikan beberapa regulasi atau peraturan hukum, yang antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban sebagai hukum positif di Indonesia. Meskipun ada ketentuan positif tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, namun kenyataannya masih ada korban yang kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum dan

hak-haknya sebagai korban seringkali tidak terpenuhi. Dalam peraturan tersebut kurang memihak bagi keadaan korban, hal tersebut bisa dilihat melalui korban dalam mengajukan haknya yakni hak restitusi masih membutuhkan waktu dan langkah yang tidak sederhana. Pemulihan bagi korban kejahatan bukanlah suatu bentuk pemidanaan yang bergantung pada putusan pengadilan bagi pelaku saja, tetapi harus melihat juga kerugian yang di derita korban.

Selain korban, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka atau terdakwa juga wajib mendapatkan hak-haknya. Hak-hak tersangka atau terdakwa pada dasarnya sudah diatur secara memadai didalam KUHAP, hal itu ditujukan untuk melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana baik dalam tingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.

Jika dalam suatu negara hukum hak manusia terabaikan atau dilanggar serta dengan sengaja menimbulkan penderitaan dan tidak diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁸ Realita dalam lapangan hukum seperti ini jika terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tentunya dapat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan di tengah masyarakat mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diminimalisir dan tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan**”

B. Rumusan Masalah

⁵ *Ibid.*

⁶ Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal *Lex et Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi University* Vol. IX Issue 3, September 2021)

⁷ Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 28 No. 1, Februari 2016)

⁸ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020) Hlm. 68

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan untuk dikaji lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana hak-hak korban kejahatan dan pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian memiliki makna pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu metode penelitian pada prinsipnya merupakan cara atau langkah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Maka dari itu dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum normatif atau yang seringkali di sebut penelitian doktrinal atau penelitian hukum dogmatik,⁹ yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai dokumen yang memiliki korelasi atau hubungan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini juga difokuskan untuk menelaah penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Hukum Pidana

Konsepsi negara hukum yang lahir dari sistem hukum modern membawa konsekuensi logisnya salah satunya adalah persamaan di hadapan hukum. Hal ini yang kemudian berlaku pula di Indonesia konsep persamaan di hadapan hukum sebagai wajah negara hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.¹⁰ Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Muhammad Sunggara, bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas yang utama

dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945 kita. Menurutnya asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum” dan lebih lanjut menurut beliau, bahwa kata kuncinya adalah “Perlindungan”.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri penting dalam negara hukum. Demikian juga jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kiranya wajar jika pelayanan hukum atau perlindungan hukum harus ada keseimbangan (*balance*) terhadap perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Sistem peradilan pidana Indonesia, jika dilihat dari segi perlindungan hukum dan HAM, maka perlindungan hukum cenderung lebih condong diberikan kepada tersangka/terdakwa. Jika kita melihat serta memahami ketentuan-ketentuan dalam KUHAP maka konsep perlindungan hukum dan HAM lebih fokus kepada tersangka/terdakwa, dikarenakan ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender orientied*). Hal ini dilatar-belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan dengan alasan bahwa kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, hal ini mengakibatkan orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.¹¹

Pengabaian kepentingan korban kejahatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum Indonesia, dimana semua orang adalah sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun serta negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak baik kepentingan anggota masyarakat

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021) Hlm. 27

¹⁰ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) Hlm. 59.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010) Hlm. 116.

yang disangka melanggar hukum apalagi anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan.¹² Hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan yang dimilikinya. Pandangan ini yang membingkai bekerjanya sistem peradilan pidana konvensional yang terfokus kepada upaya perlindungan masyarakat dan mengabaikan kepentingan korban:¹³

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung (mendapatkan keadilan atas penderitaannya);
- c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku.

Sistem peradilan pidana saat ini dapat dimunculkan sebuah pemikiran bahwa hak-hak korban diambil alih oleh negara melalui kewenangan jaksa penuntut umum. Korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi hilang. Kesempatan untuk menyampaikan keadilan yang diinginkan menjadi sempit serta hak korban untuk melakukan upaya hukum tertutup jika jaksa penuntut umum tidak

melakukan upaya hukum.¹⁴ Berbeda dengan terdakwa jika pelaku tindak pidana merasa putusan pengadilan tidak adil maka terdakwa bebas melakukan upaya hukum selama masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Peran jaksa dalam mewakili korban hingga peraturan yang tidak mengakomodir korban dalam mencari keadilan terhadap adanya tindak pidana itu sendiri mengakibatkan belum tercapainya amanat konstitusi yang perlu untuk diterapkan yakni persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana bunyi pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁵

Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada korban bukan hanya bagi pelaku saja, selain memposisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Karena, kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan melainkan lebih luas lagi yakni masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik.¹⁶ Dan bukan itu saja, perlindungan tersebut merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak kepada tersangka/terdakwa.

Disisi lain asas persamaan di hadapan hukum berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan statusnya, walaupun sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini secara pidana, orang yang berhadapan dengan hukum diantaranya tersangka atau terdakwa. Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum mereka tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi

¹² *Ibid*, Hlm. 117.

¹³ Rena Yulia, *Op.Cit*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Faisal Triwijaya, *Kajian Yuridis Kesamaan di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

¹⁶ Melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi warganegara dengan baik merupakan salah satu tujuan negara yang temaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, ... Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

proses hukum yang sedang dijalani. Pada dasarnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa sudah diatur secara mamadai di dalam KUHAP. Namun, tersangka dan terdakwa seringkali mendapat perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka atau terdakwa berasal dari warga negara kalangan menengah ke bawah. Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP.¹⁷

Salah satu konsep yang dirasa dapat menghadirkan keadilan yakni konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) bagi para pihak yang terlibat didalam *criminal justice system*. konsep restorative justice, hampir sama dengan proses penyelesaian kejahatan dalam masyarakat adat yakni melalui musyawarah dengan ketentuan semisal pembayaran sejumlah barang atau semacamnya untuk tujuan mengurangi penderitaan bagi korban dan untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Dalam konsep *restorative justice* ada empat unsur yang melaksanakan peran, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelaku kejahatan.¹⁸ Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, mensyaratkan adanya sikap saling memahami makna dan tujuan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif itu sendiri, yaitu adanya prinsip kesetaraan antara korban dan pelaku tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, ras dan kedudukan sosial lainnya.¹⁹

B. Hak-Hak Perlindungan Hukum bagi Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat menegakkan hukum yang didalamnya terdapat beberapa lembaga didalam sistem yang saling terhubung dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Di dalam sistem peradilan pidana akan tertuju kepada lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Berbicara

mengenai sistem peradilan pidana dan persamaan di hadapan hukum merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya adalah persamaan di hadapan hukum. Maka dari itu di dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana seluruh pihak baik korban, tersangka atau terdakwa yang mendapat dampak dari peristiwa tindak pidana tersebut harus dilindungi hak-haknya.

1. Hak-Hak Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

a) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tidak adanya ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan menemukan makna tersirat yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Makna tersirat tersebut dapat dilihat pada saat hakim diberikan kesempatan untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Misalnya, pada Pasal 14c KUHP, seorang hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Ketentuan tersebut mensiratkan bahwa terdapat perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan Undang-Undang kepada korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya ganti rugi kepada korban kejahatan.²⁰

Namun sayangnya, karena aspek ini hanya bersifat abstrak atau merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan syarat khusus yang dimaksud berbentuk penggantian kerugian sifatnya fakultatif, tergantung atau terserah kepada kebijakan hakim dalam arti sifatnya tidak mutlak. Sehubungan dengan hal ini, jika dilihat dari sistem peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak

¹⁷ Muhammad Iqbal Fiqri, dkk *Kedudukan Tersangka dalam Telaah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)).

¹⁸ Faisal Triwijaya, *Op.Cit.*

¹⁹ Gomgom, Siregar, *Op.Cit.* Hlm. 140.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 50

yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan, seolah terisolir atau tidak mendapat kebebasan sepenuhnya. Karenanya tidak mengherankan jika peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban. Setelah dicermati secara lebih rinci, diperoleh keterangan bahwa KUHP belum seutuhnya mengatur tentang perlindungan hak-hak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan. Sedikitnya porsi yang diberikan terhadap persolan perlindungan bagi korban kejahatan berindikasi kepada banyaknya korban kejahatan yang terabaikan hak-haknya.²¹

b) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan korban, dikatakan terbatas karena memang lebih sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebut korban dan/atau saksi. Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan korban dan saksi yang diatur KUHAP yakni dalam BAB XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada pasal 98-101 KUHAP. Pada rumusan tersebut, yang dimaksud kerugian adalah hanya bersifat kerugian materil atau nyata dan bukan bersifat immateril. Tentu saja hal ini membatasi hak yang tentu saja diperlukan oleh korban. Proses atau prosedur tersebut dianggap memiliki kelemahan-kelemahan.

c) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut:²²

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. c) Memberikan keterangan tanpa tekanan. d) Mendapat penerjemah. e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat. f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. i) Dirahasiakan identitasnya. j) Mendapat identitas baru. k) Mendapat kediaman sementara. l) Mendapat tempat kediaman baru. m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. n) Mendapat nasihat hukum. o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau. p) Mendapat pendampingan.

Selain aturan hak-hak korban di atas ada beberapa pasal dalam Undang-Undang ini yang masih terdapat kelemahan dan perlu diperkuat karena normanya yang belum jelas mengatur antara lain:²³

1. Hak Restitusi dalam Pasal 7A

Pasal tersebut sudah mengatur mekanisme prosedur pengajuan restitusi dengan melibatkan LPSK yang dimohonkan pihak korban tindak pidana. Namun praktiknya, korban harus menempuh prosedur yang cukup panjang. Selain itu adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai kepada siapa restitusi dibebankan apabila pelaku tidak bisa membayar restitusi kepada korban serta pihak atau lembaga yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi. LPSK hanya berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban. Tak ada satupun kewenangan LPSK melaksanakan putusan pengadilan tentang restitusi yang diajukan korban tindak pidana.²⁴ Belum ada peraturan perundang-undangan turunan yang mengakibatkan belum dapat dipenuhinya hak para saksi dan korban. Hal itu antara lain dalam hal pemenuhan restitusi belum adanya peraturan Mahkamah Agung yang jelas tentang pengajuan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan

²¹ *Ibid.* Hlm. 51

²² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Nahdiya Sabrina, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam*

Sistem Peradilan Pidana, (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2, Desember 2016).

²⁴ Rofiq Hidayat, *Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi* (dari Hukum Online, Maret 2022).

hukum tetap, belum adanya aturan sita jaminan guna pemastian pembayaran restitusi dan lain sebagainya.

2. Tata Cara Memperoleh Perlindungan dalam Pasal 29

Pasal tersebut mengatur tentang tata cara memperoleh perlindungan. namun di UU LPSK tidak disebutkan adanya perlindungan sementara seperti halnya dalam Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan tentang perlindungan sementara yang harus langsung dilakukan setelah ada laporan di kepolisian, sehingga untuk korban tindak pidana selain KDRT harus menunggu dengan proses yang lama yakni untuk keputusan pemberian perlindungan saja harus menunggu paling lambat 7 hari. Respon yang lambat ini tentunya akan membahayakan seseorang korban tindak pidana jika ia mendapat ancaman yang tidak bisa diprediksi waktu dilakukannya ancaman tersebut oleh pelaku. Respon yang lambat ini tentunya akan membahayakan seseorang korban tindak pidana jika ia mendapat ancaman yang tidak bisa diprediksi waktu dilakukannya ancaman tersebut oleh pelaku.

Peran LPSK selama ini juga belum secara nyata efektif dapat memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban di persidangan, mungkin salah satu sebabnya adalah karena lembaga LPSK selama ini hanya terpusat di Jakarta sehingga tidak bisa secara maksimal dalam bekerja untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Sehingga kendalanya adalah tidak adanya ketentuan yang memadai dan proporsif dalam hukum acara pidana untuk perlindungan hukum bagi saksi atau korban.²⁵ Hal ini menjadi suatu permasalahan mengenai tidak tercapainya amanat konstitusi terhadap korban tindak pidana dengan tidak diberikannya perlindungan serta akses yang seimbang oleh hukum positif sebagaimana hak yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Padahal secara konstitusi, mengingat pasal 28D (1) menginginkan adanya suatu kesamaan kedudukan di depan hukum. Hal tersebut tentu menjadi suatu *problem* bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam

menghadapi persoalan ketimpangan yang berimplikasi terhadap ketidakadilan bagi korban tindak pidana.

2. Hak-Hak Pelaku Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum pada hak-hak tersangka yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka. Pada dasarnya perlindungan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang harus dijalankan dalam suatu proses perkara pidana di Indonesia. Konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pelaku kejahatan adalah berdasarkan ketentuan KUHAP yang termaktub dalam bab VI KUHAP. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka diantaranya sebagai berikut: a) perlindungan dari penyidik, b) perlindungan dari polisi, c) perlindungan dari lembaga bantuan hukum dan penasihat hukum.

Adapun mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:²⁶

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya percuma.

²⁵ Reza Andriyanto, *Perlindungan HAM Terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam*

Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Desember 2020).

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit* Hlm. 69.

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan berbagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa. Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP.

Secara normatif dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum dan posisi seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum diharapkan maupun menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Akan tetapi, fenomena terjadinya penyiksaan yang melibakan aparat penegak hukum masih sering terdengar baik pengakuan orang-orang yang pernah ditahan maupun pemberitaan media masa.²⁷

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Asas persamaan di hadapan hukum sebagai salah satu prinsip negara hukum jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kiranya wajar jika pelayanan hukum atau perlindungan hukum harus ada keseimbangan (*balance*) terhadap perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/saksi. Jika dilihat perlindungan hukum dan hak asasi manusia lebih condong diberikan kepada tersangka/terdakwa. Jika kita memahami ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia lebih fokus kepada tersangka atau terdakwa, sementara jaminan perlindungan hukum bagi korban atau saksi tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Dalam praktek selama ini perlindungan hukum bagi saksi dan korban merupakan hal yang diabaikan dan sering dikesampingkan dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah aturan konsep regulasi yang diatur dalam KUHAP sebagai dasar dalam sistem peradilan pidana lebih memberikan proporsi dan tendensi kepada tersangka atau terdakwa. Sehingga yang menjadi kendala adalah tidak adanya ketentuan yang memadai dan proporsif dalam hukum acara

²⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses*

Penahanan di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm. 199-120.

pidana untuk perlindungan hukum bagi saksi atau korban.

2. Mengenai sistem peradilan pidana dan persamaan di hadapan hukum merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya adalah persamaan di hadapan hukum. Maka dari itu di dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana seluruh pihak baik korban, tersangka atau terdakwa yang mendapat dampak dari peristiwa tindak pidana tersebut harus dilindungi hak-haknya. Perlindungan hak-hak korban dan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang diantaranya termaktub dalam bab VI KUHAP dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa telah diatur secara memadai dalam KUHAP tersebut baik dalam proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, hingga tingkat pengadilan. Sedangkan karena hak-hak perlindungan bagi korban kejahatan dalam KUHAP terbatas maka untuk konsep perlindungan hukum bagi korban atau saksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. SARAN

1. Kepada pembentuk undang-undang, hal yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana adalah pemberian proporsi regulasi yang seimbang dan sama antara yang telah diatur di dalam KUHAP dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini demi terpenuhinya asas persamaan dihadapan hukum atau terpenuhinya hak-hak perlindungan bagi korban atau saksi maupun tersangka/terdakwa.
2. Kepada pembentuk undang-undang sudah saatnya memperbarui dan memperkuat serta memperjelas peraturan tentang hak korban baik mengenai pelayanan bagi korban kejahatan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak korban hingga kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban dalam KUHAP serta penegak hukum kiranya dalam menjalankan proses pidana

hendaknya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam melindungi hak asasi manusia semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, H. Indra Muchlis. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum d dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Manan, Bagir. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.
- Renggong, Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban. (2020). *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal dan Artikel:

- Faisal Triwijaya, *Kajian Yuridis Kesamaan di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)
- Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal *Lex et Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi University* Vol. IX Issue 3, September 2021)
- Muhammad Iqbal Fiqri, dkk *Kedudukan Tersangka dalam Telaah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)).
- Nahdiya Sabrina, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal *Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2, Desember 2016.

- Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 No. 1, Februari 2016)
- Rofiq Hidayat, *Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi* (dari Hukum Online, Maret 2022).
- Reza Andriyanto, *Perlindungan HAM Terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Desember 2020).